



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Balikpapan - Kaltim

Telp / Fax. (0542) 419238

Email : pengadilanmiliterbalikpapan@yahoo.co.id



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.19
TLP/FAX : 0542 - 419238

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
NOMOR : W14-A1/ /OT/SK/I/2014

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Negeri Manado perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 17 Desember 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2010 – 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2010-2014.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan.

Pada Tanggal : Januari 2014.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Slamet Sarwo Edy, SH, MHum
Letkol Chk NRP.1910020700366

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmiltili I-Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Menyelesaikan perkara yang diterima | Persentase penyelesaian perkara tahun 2013 | $\frac{\text{Jumlah perkara yang selesaikan}}{\text{Jumlah perkara kejahatan}} \times 100 \%$ $\frac{72}{72} \times 100 \% = 100 \%$ | Kadilmil dan Katera | Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan |
| 2 | Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan | Presentase pelaksanaan sidang keliling . | $\frac{\text{Jumlah perkara yang selesaikan}}{\text{Jumlah perkara kejahatan}} \times 100 \%$ $\frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$ | Kadilmil dan Katera | Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan |
| 3. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kebijakan dibidang peradilan | - Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak naik banding. | $\frac{\text{Jumlah perkara yang naik Banding}}{\text{Jumlah perkara yang masuk dlm 1 th}} \times 100\%$ $\frac{69}{72} \times 100 \% = 95,83 \%$ | Kadilmil dan Katera | Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|---|---|--|
| 4. | Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak naik kasasi : - Prosentase perkara yang diputus - Jumlah jenis perkara yang diputus <li style="padding-left: 40px;">Pelanggaran <li style="padding-left: 40px;">Kejahatan | $\frac{71}{72} \times 100\% = 98,61\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang masuk dlm 1 th}} \times 100\%$ $\frac{79}{79} \times 100\% = 100\%$ $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $\frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$ | <p style="text-align: center;">Kadilmil, Majelis hakim dan Katera</p> <p style="text-align: center;">Kadilmil dan Katera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara. | Prosentase pelaksanaan tertib laporan biaya perkara | Prosentase pelaksanaan tertib laporan biaya perkara | Kadilmil dan Katera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---|-------------|-------------------------------------|
| 6. | Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga teknis dan non teknis dalam rangka penyelenggaraan peradilan. | Prosentase Jumlah tenaga teknis yang mengikuti : - Bintek. - Sekolah-sekolah - Promosi jabatan | $\frac{\text{Jml Tenaga Teknis yg ikut Bintek}}{\text{Jml Tenaga Teknis yang ada}} \times 100\%$ $\frac{6}{7} \times 100\% = 85,72\%$ $\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$ $\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$ | Kadilmil | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. | Peningkatan sarana dan prasarana. | Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Peradilan : - Pengadaan Perangkat dan Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer. - Pengadaan meubelair. - Pengadaan alat pengolah data. - Pengadaan ATK kantor. - Pengadaan pakaian dinas pegawai. - Pengadaan Jamuan tamu. - Pengadaan Buku Perpus takaan. - Pembangunan Gedung kantor tahap III/ Finishing | Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Peradilan : 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% | KPA dan PPK | Laporan Tahunan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|---|-----------------------------|-----------------|
| 8. | Peningkatan mutu SDM | <p>SDM yang ditingkatkan mutunya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Hakim. - <input type="checkbox"/> Persentase panitera yang mengikut bimbingan teknis kepaniteraan. - Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Kepegawaain. - Persentase jumlah Pegawai yg mengikuti Diklapim. <input type="checkbox"/> Persentase jumlah pegawai yang lulus ujian sertifikasi. | <p>Persentase Jumlah unit kerja yang tersedia meja informasi dan terkoneksi dengan jaringan yang berbasis IT (Informasi teknologi).</p> <p>$\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$</p> <p>$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$</p> <p>$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nihil</p> <p>Nihil</p> | Kadilmil, Katera dan Kataud | Laporan Tahunan |
| 9. | Keterbukaan akses pelayanan peradilan berbasis IT (informasi teknologi). | Persentase Jumlah unit kerja yang tersedia meja informasi dan terkoneksi dengan jaringan yang berbasis IT (Informasi teknologi) | 60 % | Kadilmil, Katera dan Kataud | Laporan Tahunan |

